

Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macht staat*)". Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dya sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun setelah 10 tahun dya menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan. Terhadap seseorang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat di ancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

The Republic of Indonesia is a country that is based on the law, this provision contained in the explanation of the 1945 Constitution which explicitly states that "the State of Indonesia based on the law (*recht staat*) is not based on mere power (*macht staat*)". The system of penal highly emphasizes the element of revenge and penjaraan accompanied by institute "home prison" gradually seen as a system and means that are not in line with the concept of rehabilitation and social reintegration, in order to convict realizing his mistake, no longer

willing to commit criminal and returned to become citizens responsible for themselves, their families and the environment. One of the things that undermine the public system is the presence of repeat offenders or commonly called the convict these criminals are usually repeat the same crime, although dya already been sentenced. For example, someone has done the murder of other people subjected to violation of Article 338 of the Criminal Code and sentenced to 10 years after 10 years of dya serving his sentence, he returned to the murder. Against someone committing a crime, such as the example above may be considered to repeat the same crime (recidivists) and can be used as the basis of a weight penalty under the provisions of Article 486 Criminal Code he can threaten punishment-third heavier than the threat of punishment normal to note that the actions of the same type that he did in less than 5 years after serving the sentence imposed.

Correctional system contained in Article 1 (2) in carrying out pembinaan of Prisoners based on several things, as stated in Article 5 of Law No. 12 Year 1995 regarding Correctional states that:

the penitentiary system is implemented based on the principle:

- a. aegis;
- b. equality of treatment and services;
- c. education;
- d. guardianship;
- e. respect for human dignity;
- f. loss of independence is the only suffering and;
- g. guaranteeing the right to stay in touch with family and certain people.

Keywords: Development, Convict, convict, Penitentiary.